



PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KABUPATEN REJANG LEBONG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 128/SK-PDA RL/A/XI/2021

Tentang

Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Aisyiyah

Bismillahirrohmanirrohim

Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Rejang Lebong

Menimbang

1. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran Organisasi perlu ditetapkan Satuan PAUD Sebagai Amal Usaha Aisyiyah di bawah naungan/binaan Organisasi Aisyiyah. Organisasi Otonom Khusus Aisyiyah di Kabupaten Rejang Lebong;
2. Satuan dimaksud adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada Lembaga Pendidikan Aisyiyah dalam bentuk Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Aisyiyah (TK ABA);
3. Surat Permohonan Penetapan Pendirian No 05/PCAIII/A/VIII/2021 dari PCA lengkap dengan berkasnya.

Mengingat

1. Anggaran Dasar Aisyiyah tentang Usaha
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
  - a. Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
  - b. Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
  - c. Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Pimpinan Pusat Aisyiyah :
  - a. Nomor 185/SK-PPA/A/X/2009 tentang Amal Usaha
  - b. Nomor 127/SK-PPA/III/2012 tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
  - c. Nomor 165/SK-PPA/A/XII/2013 tentang Pendidikan Paud, Dasar dan Menengah

Memperhatikan

1. Hasil Penilaian Kelayakan dan Rencana Induk Pengembangan dari Satuan PAUD yang diajukan
2. Hasil Rapat Pleno PDA Rejang Lebong pada tanggal 26 Agustus 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menetapkan bahwa TK Aisyiyah Bustanul Athfal yang beralamat di Desa Pal 100 Kecamatan Bermani Ulu Raya menjadi tanggung jawab/milik Pimpinan Cabang Aisyiyah Curup cabang 3.

Kedua

: Satuan PAUD yang ditetapkan ini, pembinaan teknik pembelajaran dan pemberian izin operasionalnya dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Rejang Lebong.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan di perbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 25 Rabiul Awal 1443 H  
01 November 2021 M

Ketua



Setretaris



# PIMPINAN DAERAH AISYIYAH REJANG LEBONG

Alamat : Panti Asuhan Air Sengak Jl. KH. Ahmad Dahlan Air Sengak Curup Tengah

## SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH REJANG LEBONG Nomor : 106/PDA/A/LX/2021

### TENTANG

### PANITIA PENDIRIAN TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III PAL 100

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pendirian TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III  
2. Bahwa untuk memenuhi maksud ayat diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan PDA Rejang Lebong

Mengingat : Anggaran Dasar 'Aisyiyah Bab VII pasal 15 dan Anggaran Rumah Tangga 'Aisyiyah Bab VII Pasal 14

Berdasarkan : Keputusan rapat Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Rejang Lebong tanggal 02 Juni 2021.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai panitis pelaksana pendirian TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III.

Kedua : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketiga : Panitia Pelaksana Pendirian TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Curup


Pada tanggal : 23 Jumadil Akhir 1442 H  
04 Juni 2021 M

PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH REJANG LEBONG

Ketua,

Hj. Nuzlela Bustani, Ama. Pd. ★  
NBM : 957 229

Sekretaris,



Yuliwati, S.Pd  
NBM : 1055304

### Tembusan :

1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rejang Lebong
3. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Curup III
4. Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Curup III
5. Masing-masing yang bersangkutan

### Lampiran :





**SURAT KEPUTUSAN**  
**PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH REJANG LEBONG**  
**Nomor : 106/PDA/A/IX/2021**  
**Tentang**  
**PANITIA PENDIRIAN TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III PAL 100**

<b>KETUA</b>	: <b>Hj. NURLELA</b>
<b>SEKRETARIS</b>	: <b>YULIWATI</b>
<b>BENDAHARA</b>	: <b>Hj. FITRI AFIFAH</b>
<b>SEKSI KURIKULUM</b>	: <b>RATNAINI</b>
<b>SEKSI KEPEGAWAIAN</b>	: <b>LAILETI</b>
<b>SEKSI SARANA PRASARANA</b>	: <b>ROSMAWATI HARAHAP</b>
<b>SEKSI HUMAS</b>	: <b>ERNI SUSILA</b>

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 23 Jumadil Akhir 1442 H  
04 Juni 2021 M

**PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH REJANG LEBONG**

Ketua,	Sekretaris
	
Hj. Nuriela Bustami, Ama. Pd NBM : 957 229	 Yuliwati, S.Pd NBM : 1055304

**Tembusan :**

1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rejang Lebong
3. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Curup III
4. Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Curup III
5. Masing-masing yang bersangkutan



**PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**SURAT KEPUTUSAN**  
**NOMOR : 128/ SK-PDA RL/A/XI/2021**

**Tentang**  
**Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 'Aisyiyah**

Bismillahirrahmanirrahim  
Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Rejang Lebong

**Menimbang**

1. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran Organisasi perlu ditetapkan satuan TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal 3 sebagai amal usaha 'Aisyiyah di bawah naungan / binaan organisasi 'Aisyiyah Organisasi Otonom Khusus Muhammadiyah di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Satuan dimaksud adalah layanan TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal 3 yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan 'Aisyiyah dalam bentuk Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal 3 'Aisyiyah (TK ABA)
3. Surat Permohonan Penetapan Pendirian No..... dari PCA..... lengkap dengan berkas nya.

**Mengingat**

1. Anggaran Dasar 'Aisyiyah tentang usaha
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
3. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia
  - a. Nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini.
  - b. Nomor 137 tahun 2014 tentang standard nasional pendidikan anak usia dini.
  - c. Nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini.
4. Peraturan pimpinan pusat 'Aisyiyah :
  - a. Nomor 185/SK-PPA/A/X/2009 tentang amal usaha
  - b. Nomor 127/SK-PPA/A/II/2012 Tentang majelis pendidikan dasar dan menengah
  - c. Nomor 165/SK-PPA/A/XII/2013 tentang pendidikan TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal 3 dasar dan menengah
1. Hasil penilaian kelayakan dan rencana induk pengembangan dari satuan TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal 3

**Pertama**

: Persyarikatan Aisyiyah lembaga pendidikan yang kami kelola  
Nama Lembaga : TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal 3  
NIS :  
NPSN :  
Berdiri : 26 Agustus 2001  
Alamat : Desa pal seratus, Kecamatan Bernani uluraya

**Kedua**

: Satuan TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal 3 yang telah ditetapkan ini, pembinaan teknik pembelajaran dan pemberian izin operasionalnya dikeluarkan oleh dinas pendidikan Kabupaten Rejang lebong.

**Ketiga**


: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetap kan di  
Pada tanggal

Curup  
25 Rabiul Awal 1442 H  
01 November 2021M

Ketua,

Sekretaris,

  
**Hj. Nur'ela Bustami, A.Ma.Pd**  
NBM. 957229

  
**Yulfiwati, S.Pd.**  
NBM. 10 55304